


# ABORSI dalam PANDANGAN HUKUM ISLAM

Putri Fadillah  
201421009

Masail Fiqhiyah  
11 April 2016

# Expetation vs reality

**Expectation**  
(Roda Kehidupan yg  
seharusnya terjadi)



**Reality**  
(Nyatanya ada sebagian  
orang yang memutus  
Roda Kehidupan  
tersebut)





Faktanya, menurut hasil penelitian Yayasan Kesehatan Perempuan tahun 2002-2003, sekitar 87% aborsi dilakukan oleh perempuan yang berstatus menikah; dan hampir separuhnya telah memiliki sekurangnya dua anak.

Berdasarkan perkiraan dari BKKBN, ada sekitar 2.000.000 kasus aborsi yang terjadi setiap tahunnya di Indonesia. Berarti ada 2.000.000 nyawa yang dibunuh setiap tahunnya secara keji tanpa banyak yang tahu ([www.Aborsi.net](http://www.Aborsi.net))

Pada 9 Mei 2001 Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan (waktu itu) Dra. Hj. Khofifah Indar Parawansa dalam Seminar “Upaya Cegah Tangkal terhadap Kekerasan Seksual Pada Anak Perempuan” menyatakan, “*Angka aborsi saat ini mencapai 2,3 juta dan setiap tahun ada trend meningkat.*” ([www.indokini.com](http://www.indokini.com)).

Ginekolog dan Konsultan Seks, dr. Boyke Dian Nugraha, dalam seminar “Pendidikan Seks bagi Mahasiswa” di Universitas Nasional Jakarta, akhir bulan April 2001 lalu menyatakan, setiap tahun terjadi 750.000 sampai 1,5 juta aborsi di Indonesia ([www.suarapembaruan.com](http://www.suarapembaruan.com))



Berdasarkan hal ini, dapat disimpulkan bahwa aborsi memang merupakan problem sosial yang terkait dengan paham kebebasan (*freedom/liberalism*) yang lahir dari paham sekularisme, yaitu pemisahan agama dari kehidupan (**Abdul Qadim Zallum, 1998**)



# PENGERTIAN ABORSI



ABC





# Menurut Bahasa

Aborsi atau abortus adalah pengakhiran kehamilan atau hasil konsepsi sebelum janin dapat hidup di luar kandungan. Dalam bahasa Arab disebut *Isgatu Hamli* atau *al Ijhadh*. *Al-Ijhadh* yang berasal dari kata “*ajhadha - yajhidhu*” yang berarti wanita yang melahirkan anaknya secara paksa dalam keadaan belum sempurna penciptaannya. Atau juga bisa berarti bayi yang lahir karena dipaksa atau bayi yang lahir dengan sendirinya. Aborsi di dalam istilah fikih juga sering disebut dengan “*isqhoth*” (menggugurkan) atau “*ilqaa*” (melempar) atau “*tharhu*” (membuang) (*al Misbah al Munir*, hlm: 72).



# Menurut Istilah Kedokteran


Aborsi berarti pengakhiran kehamilan sebelum gestasi (28 minggu) atau sebelum bayi mencapai berat 1.000 gram. Menurut Dr. Gulardi ialah berhentinya (mati) dan dikeluarkannya kehamilan sebelum usia 20 minggu (dihitung dari hari haid terakhir), atau berat janin kurang dari 500gr atau panjang janin kurang lebih 25cm.

Menurut Mardjono Reksodiputra, aborsi ialah pengeluaran hasil konsepsi dari rahim sebelum hasil konsepsi dapat lahir secara alamiah dengan adanya kehendak merusak hasil konsepsi.



# Macam-Macam Aborsi

Aborsi dikenal ada dua macam, yaitu aborsi karena kecelakaan atau tidak disengaja dan pengguguran yang dilakukan karena disengaja.





# Menurut medis Aborsi dibagi menjadi dua:

Aborsi spontan karena kecelakan atau tidak disengaja (*Abortus Spontaneus/ijhadl al-dzati*), yaitu aborsi secara secara tidak sengaja dan berlangsung alami tanpa ada kehendak dari pihak-pihak tertentu. Masyarakat mengenalnya dengan istilah keguguran.

Aborsi yang dilakukan karena disengaja (*Aborsi Provocatus*). Terbagi menjadi dua macam, yaitu:


- *Abortus Artificialis Therapeuticum*, yaitu aborsi yang dilakukan oleh dokter atas dasar indikasi medis.
- *Abortus Provocatus Criminalis*, yaitu aborsi yang dilakukan tanpa dasar indikasi medis untuk mengakhiri kehamilan yang tidak dikehendaki.





# ABORSI DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM





Ulama fikih berbeda pandangan mengenai aborsi. Sebagian ulama, seperti Imam Malik, menganggap masa konsepsi sebagai awal kehidupan manusia, oleh karena itu aborsi sejak awal tidak dibenarkan, melakukan aborsi termasuk dosa besar dan dapat dikenakan hukuman berat. Alasan para ulama tersebut antara lain dengan mengutip hadits sebagai berikut:



“Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta’ala bila ingin menciptakan manusia, Ia mempertemukan antara laki-laki dan perempuan yang kemudian akan mencampur sperma ke setiap pembuluh anggotanya. Jika sudah sampai pada hari ketujuh Allah menghimpunnya lalu mendatangkan pada setiap pembuluhnya, kecuali penciptaan Adam.” (HR a-Thabrani)

“Sesungguhnya setiap orang di antara kalian merupakan hasil proses pencampuran di dalam perut ibunya selama 40 hari, kemudian berproses menjadi *‘alaqah*, kemudian berproses menjadi *mudhghah*, kemudian Allah SWT. memerintahkan malaikat menentukan rezekinya, ajalnya, kesengsaraannya dan kebahagiaannya, lalu ditiupkan kepada ruh.” (HR Bukahri)



• *Kedua*, golongan yang berpendapat bahwa pengguguran kandungan dapat dilihat dari berbagai fase sebagai berikut: kalau benih janin masih dalam bentuk *nuthfah*, menggugurkannya dianggap makruh. Sedangkan kalau sudah dalam bentuk *mudlgah*, maka menggugurkannya dianggap makruh *tanzih*. Menurut Syafi'iyah, dengan catatan, pengguguran itu atas izin suaminya; pada *'alaqah* dan *mudlgah* hukumnya haram. Alasan golongan ini, umumnya mengutip dan memahami hadis sebagai berikut:

“Apabila *nuthfah* telah melalui masa 42 malam, Allah akan mengutus kepadanya Malaikat untuk memberi bentuk, menciptakan pendengaran, penglihatan, kulit, daging, dan tulang-belulang.”  
(HR Muslim)



*Ketiga*, golongan yang membolehkan aborsi pada setiap tahap sebelum pemberian nyawa (*nafkh al-ruh*). Pendapat ini paling kuat di kalangan Hanafiyah. Alasan yang dikemukakan adalah sebagai berikut: 'Setiap orang yang belum diberi nyawa, tidak akan dibangkitkan Allah di hari kiamat. Setiap sesuatu yang tidak dibangkitkan berarti keberadaannya tidak diperhitungkan'. Dengan demikian tidak ada larangan untuk menggugurkannya.





Bagaimana dengan aborsi yang diakibatkan perkosaan? Beberapa fukaha kontemporer membolehkan pengguguran sebelum 120 hari. Dan jika dalam keadaan tidak yakin, dan usia janin melebihi 20 hari, maka tetap diberikan pelung pengguguran.





# FATWA MUI TENTANG ABORTUS

## MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) MEMUTUSKAN FATWA TENTANG ABORTUS :

### *Pertama : Ketentuan Umum*

- ❖ Darurat adalah suatu keadaan di mana seseorang apabila tidak melakukan sesuatu yang diharamkan maka ia akan mati atau hampir mati.
- ❖ Hajat adalah suatu keadaan di mana seseorang apabila tidak melakukan sesuatu yang diharamkan maka ia akan mengalami kesulitan besar.

### *Kedua : Ketentuan Hukum*

- Aborsi haram hukumnya sejak terjadinya implantasi blastosis pada dinding rahim ibu (nidasi).
- Aborsi dibolehkan karena adanya uzur, baik yang bersifat darurat ataupun hajat.



# kesimpulan

Fakta tentang aborsi yang ada di masyarakat saat ini membuat kita tak aneh mungkin. Karena telah banyak faktor penyebabnya yang telah menjadi 'kebiasaan' baru bagi masyarakat saat ini. Pengaruh budaya Barat menjadi pemicu utama terjadinya aborsi. Budaya pacaran yang di bawa dunia Barat telah merasuk dalam masyarakat indonesia saat ini, yang menyebabkan semakin banyaknya kegiatan ini. Diluar dari hal tersebut, aborsi banyak dilakukan oleh suami-istri dengan berbagai alasan, seperti ekonomi, anak sudah banyak, dan lainnya. Aborsi paling tinggi terjadi di desa yang dilakukan oleh dukun beranak. Pengertian aborsi cukup sederhana yaitu pengguguran janin. Pengguguran janin ini terbagi lagi kedalam beberapa point, aborsi secara spontan tanpa disengaja dan yang disengaja. Aborsi yang dilakukan dengan sengaja terbagi lagi kedalam dua point. *Pertama*, aborsi yang dilakukan dengan alasan medis, misal untuk keselamatan ibunya. *Kedua*, aborsi yang dilakukan tanpa alasan medis.

Ulama fikih berbeda pandangan mengenai aborsi. Sebagian ulama, menganggap masa konsepsi sebagai awal kehidupan manusia, oleh karena itu aborsi sejak awal tidak dibenarkan, melakukan aborsi termasuk dosa besar dan dapat dikenakan hukuman berat. Sebagian lainnya, menganggap bahwa awal kehidupan manusia ketika ia berada dalam usia akhir bulan keempat, karena baru pada masa ini sebuah janin diberikan ruh dari Tuhan. *Kedua*, golongan yang berpendapat bahwa pengguguran kandungan dapat dilihat dari berbagai fase. *Ketiga*, golongan yang membolehkan aborsi pada setiap tahap sebelum pemberian nyawa (*nafkh al-ruh*).

Pendapat ini paling kuat di kalangan Hanafiyah.

😊😊😊 Terima Kasih Atas 😊😊😊  
Perhatiannya

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

